

**ASPEK HUKUM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN
PERUSAHAN HUTAN
(Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013)
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI



Disusun oleh :

M. Riski Kurdiansyah

NIM. 1611111017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
2020**

**ASPEK HUKUM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN
(Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013)
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk
mencapai gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

M. Riski Kurdiansyah

NIM. 1611111017

Pembimbing :



Sri Priyati, SH, MH.

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI


**ASPEK HUKUM PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN
(Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013)
(Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS-/2018)**

Disusun oleh :

**M. Riski Kurdiansyah
NIM. 1611111017**

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Pembimbing :



Sri Priyati, SH, MH

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Sadjjono, SH, M.Hum

Skripsi ini telah dipertahankan didepan Tim Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal

Dan telah diterima dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum

Tim Penguji

1. Sri Priyati, SH, M.Hum

2. Anggrita Esthi, SH, M.Hum

3. M.A. Razak, SH, MH

Mengesahkan :

Dekan,

Prof. Dr. Sadjijono, SH, M.Hum.



YAYASAN BRATA BHAKTI DAERAH JAWA TIMUR
 UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
 FAKULTAS HUKUM
 Jln. A. Yani 114 Surabaya Telp. 031-8285602 Fax. 031-8285601

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Sri Priyati, S.H., M.Hum.....
2. Anggrita Esthi, S.H., M.Hum.....
3. M.A. Razak, S.H., M.H.....

Masing-masing adalah Ketua / Sekretaris / Anggota Tim Penguji Skripsi atas nama :

Muhammad Piski Kurniasyah.
 NIM: 161111017

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa ybs. Telah menyelesaikan revisi/perbaikan skripsi sesuai dengan saran Tim Penguji.

Dengan demikian, maka hak-hak mahasiswa yang tertunda karena perbaikan skripsi, dapat diberikan kepada ybs.


Demikian surat pernyataan ini diberikan kepada ybs. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Surabaya, 2020

Mengetahui
 Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum

Tim Penguji ybs.

1) 
 Sri Priyati, S.H., M.Hum.

2) 
 Anggrita Esthi, S.H., M.Hum.

3) 
 M.A. Razak, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Riski Kurdiansyah

TTL : Berau, 10 Maret 1997

NIM : 1611111017

Arah Minat : Pidana

Alamat : DSB Delta Harmoni 76, Ngingas, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur,
Indonesia

Menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ Aspek Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013), (Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018) “. Dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada dan bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), saya bersedia dituntut didepan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Sidoarjo,
Mahasiswa,



M. Riski Kurdiansyah.

ABSTRAK

Pembalakan hutan liar di Indonesia khususnya dikawasan hutan *Borneo* Kalimantan menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit diberantas. Hutan yang berfungsi sebagai salah satu sistem penyangga keseimbangan kehidupan ekosistem alam (SDA Hayati). Keadaannya sekarang cenderung menurun kelestariannya. Oleh karena itu Pemerintah berusaha mengadakan peraturan-peraturan hukum terhadap pembalakan hutan liar (*illegal logging*) yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab .

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : a.) Bagaimana Pengaturan Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013) ?, b.) Bagaimana Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018 ?.

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian pendekatan Undang-undang serta studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap buku-buku literatur-literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pembalakan hutan liar. Dstnya.

Kata kunci : Pembalakan hutan liar (*illegal logging*).

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Aspek Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013), (Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PIDSUS/2018)”.

Laporan akhir penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini banyak dibantu oleh berbagai pihak melalui instansi terkait maupun dengan peran serta orang-orang tercinta yang ada disekeliling penulis baik yang bersifat moril maupun materil sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Drs. Edi Prawoto, SH, M.Hum., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Prof . Dr. Sadjijono, SH , M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
4. Ibu Sri Priyati, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji I, serta selaku Dosen Pembimbing yang sabar menuntun dan mendidik saya.
5. Ibu Anggrita, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji II.

6. Bapak M.A. Razak, SH, MH., selaku Dosen Penguji III.
 7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya.
 8. Orang tua tercinta Bapak dan Ibu yang selama ini telah membantu memberi perhatian, kasih sayang, semangat serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
- Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti umumnya kepada para pembaca.

Sidoarjo, 2 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1 Latar Belakang Masalah.....	1
2 Perumusan masalah.....	5
3 Tujuan Penelitian.....	6
4 Manfaat Penelitian.....	7
5 Kajian Pustaka.....	8
5.1 Pengertian Pembalakan Hutan Liar.....	8
5.2 Pengertian, Fungsi dan Wewenang Penyidik.....	11
5.3 Pengertian dan Unsur Pertanggung Jawaban Pidana.....	13
5.4 Asas – asas Hukum Pidana.....	17
5.5 Unsur - unsur Tindak Pidana.....	19
6. Metode Penelitian.....	19

6.1 Jenis Penelitian.....	19
6.2 Tipe Penelitian.....	20
6.3 Pendekatan Masalah.....	20
6.4 Sumber Bahan Hukum.....	20
6.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
6.6 Pengelolaan dan Analisa Bahan Hukum.....	21
7. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELKU TINDAK PIDANA	
PEMBALAKAN LIAR DI HUTAN.....	24
1. Tinjauan umum tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Hutan Liar.....	24
2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menaggulangi Pembalakan Hutan Liar.....	30
3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan Liar.....	39
BAB III ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 2628	
K/PID.SUS/2018.....	43
1. Kasus Posisi.....	43

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018.....	46
3. Analisa Penulis.....	50
BAB IV PENUTUP.....	54
1. Kesimpulan.....	54
2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembalakan hutan secara liar sekarang ini sedang marak terjadi di beberapa wilayah yang ada di Indonesia, terutama di daerah *Borneo* Kalimantan. Karena di daerah tersebut terdapat banyaknya hutan-hutan tropis. Pembalakan hutan secara liar juga bisa membuat mereka celaka karena hasil perbuatan mereka sendiri. Sebenarnya penebangan hutan secara liar sama sekali tidak baik untuk lingkungan kita, karena bisa membuat pohon hutan menjadi gundul. Tetapi mengapa masih banyak warga yang tidak peduli pada pohon-pohon hutan, padahal mereka sudah mengetahui akibatnya tetapi semua dikarenakan keserakahan manusia, karena manusia mempunyai sifat egois. Sebab dari pembalakan hutan secara liar adalah dikarenakan ekonomi warga sekitar yang kurang dan akhirnya mereka membalak pohon secara liar untuk di jual serta hasilnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Hutan di kenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam yaitu berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam beberapa hal yaitu sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat

hidup berbagai flora dan fauna, penyeimbang ekosistem lingkungan dan mencegah timbulnya pemanasan global atau *global warming*.¹

Tetapi semua itu karena mereka membalak pohon selalu dalam jumlah yang banyak, apabila mereka bisa merubah diri. Bukan berarti tidak boleh membalak pohon, tapi apabila membalak pohon janganlah terlalu banyak karena bisa merugikan para warga yang ada disekitar hutan itu. Tapi tetap, apabila kalian telah membalak pohon yang kita balak lagi. Apa susahnyanya kalau hanya untuk memotong dan menanamnya lagi, serta di samping sebab itu juga ada akibat yang bisa disebabkan oleh pembalakan hutan secara liar, yaitu seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain.

Banjir bisa terjadi bila ada hujan yang besar air hujan tersebut langsung menuju kepemukiman warga tanpa di serap oleh pohon, karena pohon itu sudah ditebang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila pohon tidak ada air maka air tersebut tidak akan meresap ke dalam pohon. Tetapi banyaknya yang kita temukan di lapangan masih ada beberapa oknum yang kurang peduli dengan pelestarian hutan, padahal jika terjadi banjir, longsor dan sebagainya kita juga yang kena imbasnya, jangankan kita, fauna dan flora pun ikut punah disebabkan dari perbuatan kita sendiri.

Pembalakan hutan secara liar sekarang ini menjadi merajarela di beberapa wilayah Indonesia, sehingga meresahkan masyarakat disekitar khususnya masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau terpencil yang terkena dampak buruk. Pembalakan hutan secara liar dapat merusak ekosistem hutan, jadi karena

¹ Wikipedia Bahasa Indonesia Hutan.com

itu jangan sekali-kali mencari keuntungan dengan cara membalak pohon secara liar. Maka oleh karena itu lestarikanlah hutan-hutan yang ada di sekitar kita, pada umumnya Negara kita Indonesia banyak sekali hutan-hutan yang menghiasi daerah-daerah Indonesia dengan berbagai macam ragam flora hutan.

Dalam pergaulan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat menaati norma dan aturan tersebut, maka kehidupan masyarakat menjadi tenteram, aman, damai. Tapi dalam secara realitanya, beberapa dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat di kenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah dari sudut pandang psikologi yaitu patologi sosial (*social pathology*).

Akibat terjadinya penyimpangan sosial ini, mampu memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan penyakit sosial. Penyimpangan sosial dari beberapa kelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial.

Penegakan hukum terhadap kegiatan pembalakan hutan liar secara illegal harus segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum walaupun hanya satu pohon karena kalau dibiarkan saja maka akan berdampak pada pembalakan hutan liar dalam jumlah yang sangat banyak.

Berkaitan dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mengambil penelitian analisis hukum terhadap penjatuhan pidana vonis terhadap kasus pembalakan hutan liar secara illegal yang dilakukan pelaku tersangka BENNY ARIFIN dari Majelis Hakim pemeriksa perkara pidana tersebut di Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018 yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Kronologis kejadian kegiatan pembalakan hutan liar secara illegal tersebut, penulis menitik berat pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengacu ada fakta-fakta hukum tersebut dalam putusan.

Bahwa terdakwa BENNY ARIFIN pada hari Rabu, tanggal 10 Desember 2017 sekitar jam 16.30 WIB, bertempat tinggal didalam kawasan Hutan Lindung 31 RPH Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, telah melakukan kegiatan pembalakan hutan liar secara illegal tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu :

Pada waktu dan tempat ada beberapa petugas Polisi Kehutanan yang sedang melakukan kegiatan patroli kedalam kawasan Hutan Lindung 31 RPH kemudian melihat tersangka BENNY ARIFIN telah tertangkap basah dan ditangkap oleh petugas aparat Polisi Kehutanan karena melakukan kegiatan pembalakan hutan liar secara illegal dengan cara mengangkut hasil hutan di dalam kawasan Hutan Lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur serta diancam dalam Pasal 83 (2

) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Berdasarkan uraian pokok permasalahan tersebut, untuk menganalisis rumusan kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana pembalakan hutan liar secara illegal dan penelusuran lebih dalam terhadap ketentuan tindak pidana dalam Pasal 83 (2) huruf b juncto Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, jadi penulis mengambil judul, yaitu : ‘ ‘ ASPEK HUKUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN (Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013) ’’, (Analisis Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018).

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Undang-undang RI No.18 Tahun 2013) ?
2. Bagaimana Analisa Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui tentang pengaturan terhadap perkara Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan beserta sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana Pembalakan Hutan Liar dengan tujuan untuk memberi hasil pemikiran mencari dan pemecahan (*preventif*) agar kasus tindak pidana Pembalakan Hutan Liar bisa diminimalisirkan.

Disamping itu, di harapkan agar mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dapat bertindak berpartisipasi ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan penyuluhan Hukum dan seminar hukum tentang upaya Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga kelestarian hutan demi terjaganya keseimbangan ekosistem hutan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk dapat melatih, mempertajam atau mengembangkan kemampuan analisa penulis dalam meneliti serta menganalisa suatu perkara tindak pidana pembalakan hutan liar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang studi dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana Pembalakan Hutan Ilegal.
- b. Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat sebagai referensi bahan dalam pembelajaran khususnya hukum yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi pembaca khususnya untuk penelitian yang sejenis pada masa mendatang.
- b. Diharapkan penulisan ini menambah wawasan dalam menyelesaikan perkara atau kasus yang sama.
- c. Sebagai sarana-sarana pembelajaran bagi penulis untuk dapat ber peran secara aktif dalam dunia praktek hukum diluar lapangan.
- d. Sebagai dasar bagi penulis untuk menentukan arah kebijakan dalam membangun sebuah masa depan khususnya dibidang hukum secara praktek menjadi penegak hukum.

E. Kajian Pustaka

a.) Pengertian Pembalakan Hutan Liar

Pengertian pembalakan hutan liar adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual disekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat ².

Secara terminologi, illegal logging sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah dimata hukum, kegiatan ini meliputi *illegal processing* dan *illegal trade* ³.

Aspek kehutanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemekaran daerah yang menjadi kunci utama dalam memulai roda pembangunan daerah. Dengan meletakkan pondasi dibidang kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan dan perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang perlu diutamakan. Efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administratif dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup lingkungannya.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pembalakan_liar

³ Riza Suarga, Pemberantasan illegal logging, Optimisme di Tengah Premanisme Global, Wana Aksara, Banten, 2005

Secara umum pembalakan hutan illegal dapat dibagi dalam beberapa dimensi Utama⁴, yaitu :

1. Dikategorikan sebagai illegal logging, terdiri dari kegiatan penebangan liar terhadap spesies spesies yang dilindungi, penebangan diluar batas-batas konsensi yang ditetapkan, penebangan dalam area yang dilindungi, penebangan pohon yang belum cukup atau lebih umur yang ditentukan, penebangan tanpa otoritas serta penebangan yang melanggar ketentuan dalam kewajiban kontrak.
2. Disebutkan sebagai *timber smuggling* terdiri dari kegiatan ekspor atau impor. Terhadap spesies-spesies yang dilindungi, ekspor atau impor yang melanggar *trade ban* serta pengiriman kayu yang melanggar batas-batas aturan negara maupun internasional.
3. Disebut sebagai *transfer pricing* berupa memainkan harga dalam ekspor maupun impor atas pengiriman kayu ilegal.
4. Disebut *under measuring valuing* terdiri dari kegiatan pemalsuan jenis kayu, volume serta nilai ekspor dari beragam kayu ilegal.
5. Disebut *misclassification* terdiri dari macam upaya menghindari pembayaran pajak, royalti, bea cukai dll dengan memberitahu isi barang yang tak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

⁴ Debra J. Calister, *Illegal Tropical Timber Trade : Asia Pacific, a traffic network report* , Traffic International , Cambrige, UK,1992

Di sisi kriminologi yaitu berbagai tingkatan dalam pembalakan hutan dapat dikategorikan dalam dua bagian utama, yaitu : pertama terkait dengan *occupational crime* dan kedua *corperate crime*. *Occupational crime* terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan individu untuk kepentingan dirinya sendiri terkait dengan pekerjaan atau jabatan, sedangkan *corperate crime* terdiri dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi maupun pegawainya untuk kepentingan korporasi⁵.

Disini, aktivitas ilegal dari pembalakan hutan data ditelusuri mulai dari individu pelaku kehutanan beserta ragam perilaku yang diambilnya. Disisi lain dapat dimulai dari bermacam perusahaan, lembaga dan pranata yang terlibat dalam implementasi kebijakan kehutanan.

Prakteknya sulit membedakan mana yang *occupational crime* dan *corperate crime*. Penjelasan yang paling mendekati dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan tipe ini dibuat oleh DEPARTEMEN KEHUTANAN RI yang secara resmi mensinyalirkan bahwa para pelaku pembalakan liar terdiri dari : pekerja yang berasal dari masyarakat dikawasan hutan, para investor, pembeli kayu ilegal dari industri pengolahan dan pejabat pemerintah, aparat penegak hukum serta anggota parlemen. Lebih jauh lagi disinyalir bahwa pembalakan hutan dilakukan oleh suatu bisnis kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat sangat ekstensif, kokoh sehingga sulit ditolak atau diancam bahkan secara fisik mengancam otoritas penegak hukum.

⁵ Marshall B. Clinard dan Richard Quinney, *Criminal Behaviour Systems : A. Typoloy* Holt, Rien heart, and Winston Inc. USA, 1986

Occupational crime dan corporate crime dalam pembalakan hutan berlangsung dalam wilayah yang cukup luas mencakup kawasan HPH, kawasan hutan yang belum dialokasikan penggunaannya, HPH yang habis masa berlakunya, beberapa konsepsi hutan negara, beberapa kawasan hutan yang ditebang habis untuk konservasi lahan, serta beberapa kawasan konservasi hutan lindung⁶.

b.) Pengertian, Fungsi dan Wewenang Penyidik

a. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut dalam Pasal 6 (1) huruf a Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu : “ Penyidik adalah : a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, b. Pejabat Pegawai Negeri tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

b. Fungsi Penyidik

Penyidik berfungsi sebagai berikut :

1. Mengawasi, mengkoordinasi dan memberi petunjuk.
2. Pelaksana pada waktu dimulai penyelidikan dan memberi tahu kepada Jaksa Penuntut Umum.
3. Pelaksana jika penyidikan dihentikan.
4. Pelaksana jika minta ijin atau lapor kepada ketua pengadilan jika melakukan

⁶ Analisis dan Diskusi Masalah oleh Direktur Jendral Perlindungan dan Konservasi Alam, Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan

penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat penting.

5. Pelaksana jika melakukan pemeriksaan tambahan jika diperlukan.
6. Dapat memberikan alasan atau saran baru untuk melakukan penuntutan dalam hal telah dilakukan penghentian penuntutan.
7. Pelaksana atas kuasa penuntut umum, mengirim berkas acara cepat ke pengadilan.
8. Pelaksana untuk menyampaikan amar putusan acara cepat kepada terpidana.
9. Menerima pemberitahuan jika tersangka dalam acara cepat mengajukan perlawanan.

c. Wewenang Penyidik

Penyidik berwenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian di TKP.
3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat-surat penting.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi.
8. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab⁷.

c.) **Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana**

Jika dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang seseorang akan dipertanggung jawaban pidana atas tindakan–tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggung jawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responbility* yang menjurus kepada pemidaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa tersangka dipertanggung jawaban atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak terjadi.

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada sipembuatnya atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada sipembuatnya, apakah sipembuatnya juga cela atau kah

⁷ https://www.academia.edu/9432707/tugas_dan_wewenang_penyidik

sipembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka sipembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua sipembuatnya tentu tidak dipidana.

Unsur-unsur pertanggung jawaban pidana, yaitu : 1.) Mampu bertanggung jawab => pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-undang, 2.) Kesalahan dianggap ada => apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab, 3.) Tidak ada alasan pemaaf => hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawaban dari petindak. Ia menyadari hakikat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Tiada terdapat alasan pemaaf, yaitu kemampuan bertanggung jawab bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf adalah termasuk dalam pengertian kesalahan, Dstnya⁸.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Mulyatno menyatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat di pidana. Orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk

⁸ seputarpengertian.blogspot.com>Pengertian & Unsur Pertanggung jawaban Pidana

perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana.

Pertanggung jawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggung jawaban pidana dan tidak hanya di pandang sekedar unsur dalam tindak pidana. Dalam hal di pidana atau tidaknya si pembuat bukanlah bergantung pada apakah si terdakwa tercela atau tidak karena tidak melakukan tindak pidana. Seseorang tidak mungkin di pertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat di pidana. Tetapi meskipun dia melakukan tindak pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan.

Pertanggung jawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan oleh Undang-undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan di mintai pertanggung jawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum yang berlaku. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya orang yang mampu bertanggung jawab yang dapat di pertanggung jawaban. Menurut Ruslan Saleh (1982 : 86) seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu :

1. Keadaan jiwanya :

a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.

- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan.
 - c. Tidak terganggu karena terkejut.
2. Kemampuan jiwanya :
- a. Dapat menginsyafi hakekat dari perbuatan.
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah dilaksanakan atau tidak.
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Menentukan pertanggung jawaban pidana kepada seseorang harus ada 2 hal menurut Tri Andrisman (2006 : 107), yaitu : 1.) Dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het felt*), 2.) Dapat dipidananya orang atau perbuatannya (*strafbaarheid van der person*).

Dalam KUHP tidak memberikan batasan, KUHP hanya merumuskan secara negatif yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu mempertanggung jawaban perbuatan yang dilakukannya. Menurut ketentuan Pasal 44 (1), yaitu : Seseorang tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan karena ada dua alasan yaitu : 1.) Jiwanya cacat dalam pertumbuhan, 2.) Jiwanya terganggu karena penyakit.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut, maka unsur pertanggung jawaban nya harus dibuktikan, namun demikian untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan membutuhkan waktu dan biaya, maka dalam praktek dipakai faksi yaitu bahwa setiap orang dianggap

mampu mempertanggung jawaban kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan lain. Untuk dapat dipidanakan pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang di lakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, menurut Tri Andrisman (2007 : 106) kesalahan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat dalam arti keadaan jiwa sipembuat harus normal.
- b. Adanya hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang merupakan kesengajaan (dolus) atau kelalaian (alpa).
- c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.

Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Maka dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

d.) Asas – asas Hukum Pidana

Ada beberapa asas – asas dalam hukum pidana, yaitu :

1. Asas legalitas adalah asas di dalam Pasal 1 (1) KUHP di rumuskan

dalam bahasa latin : “ *Nullum delictum poenasine legipoenali* “, artinya Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya.

2. Asas teritorialitas didalam pasal 2 KUHP, yang berbunyi : Peraturan Hukum Pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang didalam nilai Indonesia melakukan delik (*strafbaarfeit*) disini berarti bahwa orang yang melakukan delik itu tidak mesti secara fisik betul-betul berada di Indonesia tetapi deliknya *strafbaar feit* terjadi di wilayah Indonesia.
3. Asas nasionalis pasif atau perlindungan didalam pasal 4 ayat 1, 2, 4 KUHP.

Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu Negara berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diluar negeri, jika karena itu kepentingan negara dilanggar diluar wilayah kekuasaan itu.
4. Asas nasional aktif atau personalitas inti asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP. Dstnya.
5. Asas Universalitas, jenis kejahatan yang diancam pidana menurut asas ini sangat berbahaya bukan saja dilihat dari kepentingan Indonesia, tapi dunia secara universal kejahatan ini dipandang perlu dicegah dan diberantas⁹.

⁹ <https://andukh.blogspot.com>asas-asas hukum pidana>

e.) Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Unsur Objektif adalah unsur yang diluar sipelaku tindak pidana, meliputi :
 - a.) Perbuatan manusia, b.) Akibat yang menjadi syarat yang mutlak dari delik, c.) Unsur melawan hukum, d.) Unsur yang lain yang menentukan tindak pidana, e.) Unsur yang memberatkan pidana, f.) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana.
2. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri sipelaku tindak pidana, meliputi :
 - a.) Kesengajaan, b.) Kealpaan, c.) Niat, d.) Maksud, e.) Dengan rencana terlebih dahulu.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum, dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

¹⁰ Blogspot.com/Unsur-unsurTindakPidana

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian pada skripsi Ini menggunakan model penelitian Yuridis Normatif, yaitu menganalisa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengkaji penerapan hukum positif.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan memahami tentang hukum positif di Indonesia sebagai ketentuan yang mengatur tentang tanggung jawab pidana atas adanya pelaku atau tersangka tindak pidana pembalakan hutan secara liar.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sumber-sumber bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013, Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981, KUHP.
3. Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999, Kehutanan.

4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder dalam penulisan skripsi ini berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Semua publikasi tentang hukum yang berupa, buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur hukum, pendapat para ahli dan hasil penelitian pada kalangan sarjana hukum, serta putusan pengadilan tentang tindak pidana pembalakan hutan liar yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijsde*).

5. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dilakukan dari studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur, artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian keseluruhan bahan hukum yang kedalam bab dan disesuaikan dengan dan kemudian melakukan analisa terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap untuk dijadikan dasar pembahasan tentang pertimbangan hakim sampai dengan menjatuhkan putusan.

6. Pengelolahan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan yang telah diperoleh untuk penyusunan skripsi ini dan yang telah dipisah-pisahkan, akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode

deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran yang sistematis, faktual akurat tentang fakta-fakta dan ciri khas tertentu terdapat pada obyek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam satu sistematika yang terdiri dari 4 bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, yang terdiri dari yaitu :

1.) Bab I Pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini, yaitu latar belakang permasalahan, perumusan masalah, konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum, pengelolaan dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

2.) Bab II Pembahasan rumusan masalah pertama yang berisikan tentang tindak pidana Pembalakan Hutan Liar. Maksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang pengaturan tindak pidana Pembalakan Hutan Liar, penerapan pasal-pasal dan unsur-unsur tindak pidana Pembalakan Hutan Liar.

3.) Bab III Pembahasan rumusan masalah kedua yang berisikan tentang analisis putusan hakim pada perkara Pembalakan Hutan Liar, dimana dimaksud dari penulisan materi ini adalah untuk mengetahui tentang analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana Pembalakan Hutan Liar.

4.) Bab IV Merupakan penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari dua pembahasan yang telah diuraikan dalam skripsi ini, dan selanjutnya akan diberi saran yang berhubungan dengan kesimpulan yang diambil.

BAB II

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMBALAKAN HUTAN LIAR

1. Tinjauan Umum Aspek Hukum Pencegahan dan Pemberantasan

Perusakan Hutan

Hutan Indonesia sebagai anugrah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayakan kepada bangsa Indonesia yang merupakan unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata (manfaat ekologi), sosial budaya maupun ekonomi agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan dinamis. Hutan Indonesia merupakan suatu hutan tropis yang luas di dunia sehingga eksistensinya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, terutama dalam mengurangi dampak perubahan iklim global¹¹.

Pemanfaatan, Pengelolaan dan penggunaan hutan harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan ekosistem hutan berguna untuk mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 33 (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “ Bumi , air dan kekayaan alam

¹¹ Penjelasan atas Undang-undang Republik Insonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantsan Perusakan Hutan

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat “.

Hubungan antara dengan hutan dan kehutanan berkaitan dengan kedudukan negara sebagai organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas. Dahulu hak-hak atas hutan seperti, hak membuka tanah di hutan, hak menebang kayu, hak memungut hasil hutan dsbnya diatur oleh desa masyarakat adat (tokoh adat), tapi sekarang ini di kuasai oleh Negara. Oleh karena itu penggunaan hak-hak desa atau adat sedemikian rupa atas hutan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan Bangsa dan Negara. Penguasaan hutan oleh Negara semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, serta untuk menghindari penyalahgunaan hutan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, demi menjaga keselamatan masyarakat dari musibah bencana seperti banjir, longsor dsbnya.

Dalam pengaturan dalam peraturan hukum kehutanan di Indonesia mempunyai sifat khusus yaitu *lex spesialis* karena hanya mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan, jadi yang di berlakukan adalah peraturan hukum kehutanan. Di karenakan peraturan hukum kehutanan disebut sebagai *lex spesialis* dengan tujuannya yaitu melindungi, memanfaatkan dan melestarikan hutan agar dapat

berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara lestari optimal.

Usaha pencegahan perusakan hutan di lakukan melalui pembuatan Kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan melalui Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang ini mengatur klasifikasi dan kategori dari perbuatan perusakan hutan terorganisasi, baik perbuatan secara langsung maupun tidak langsung ataupun perbuatan yang terkait lainnya. Pembalakan hutan secara liar sudah diatur jelas dalam Pasal 1 Bab 1 Ketentuan Umum Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu :

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yaitu hamparan lahan yang berisi SDA hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Perusakan hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisir.
5. Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi

yang dilakukan dikawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri.

6. Teroganisasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang Terstruktur terdiri dari dua atau lebih serta bertindak bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan, tidak termasuk kelompok masyarakat yang tinggal didalam kawasan hutan yang melakukan perladangan tradisional atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
7. Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan.
8. Pemberantasan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung atau tidak langsung maupun yang terkait lainnya.
9. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasa lingkungan, memungut hasil hutan kayu, secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
10. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan dan mengusahakan hasil hutan kayu melalui kegiatan penebangan, pemudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan alam hutan.

11. Izin pemanfaatan hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
12. Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitasi hasil hutan kayu pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.
13. Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat pacakan yang Berasal dari kawasan hutan.
14. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu berdiameter 10 cm atau lebih pada ketinggian 1,50 m diatas permukaan tanah.
15. Polisi kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat sampai daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh Undang-undang kuasa diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi SDA hayati serta ekosistemnya yang berada dalam satu komando.
16. Pejabat adalah orang yang diperintahkan karena jabatannya memiliki kewenangan dengan tugas tanggung jawab tertentu.
17. Pejabat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh Undang-undang diberi wewenang khusus dalam penyidikan dibidang kehutanan dan konservasi

SDA hayati serta ekosistemnya.

18. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.
19. pelapor adalah orang yang memberitahukan adanya dugaan terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
20. Informan adalah orang yang menginformasikan rahasia adanya dugaan telah terjadinya perusakan hutan kepada pejabat yang berwenang.
21. Setiap orang adalah perseorangan korporasi yang melakukan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia.
22. Korporasi adalah kumpulan orang terorganisasi baik badan hukum maupun bukan badan hukum.
23. Pemerintah pusat adalah Presiden RI yang memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia berdasarkan dalam UUD 1945.
24. Pemerintah daerah adalah Gubernur, bupati atau walikota serta jajarannya.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kehutanan.

Adapun yang menjadi tujuan dari pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan berdasarkan ketentuan Undang-undang RI No.18 Tahun 2013, yaitu :

1. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera untuk pelaku perusakan

hutan.

2. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian serta tidak merusak lingkungan ekosistem disekitar hutan.
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan untuk terwujudnya masyarakat makmur sejahtera.
4. Meningkatkan kemampuan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terkait tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

2. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembalakan Hutan Liar

Tolak ukur efektifitas penerapan UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terhadap tindak pidana pembalakan hutan liar di Indonesia tentunya tidak terlepas dan kinerja aparat penegak hukum itu sendiri.

Secara umum, aparat penegak hukum yaitu : Polri, Jaksa, Hakim dan PPNS.

PPNS dibidang Kehutanan, peran Polisi Kehutanan berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 1 angka 2 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Tugas pokok Polisi Kehutanan yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, mengevaluasi, melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta peredaran hasil hutan. Dalam Pasal 51 (2) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999, Polisi Kehutanan berwenang yaitu :

- 1.) Mengadakan patroli dikawasan hutan.
- 2.) Memeriksa surat dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dikawasan hutan.
- 3.) Menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana pembalakan hutan liar.
- 4.) Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana pembalakan hutan liar.
- 5.) Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada pihak yang berwenang.
- 6.) Membuat laporan dan menandatangani lapooran tentang terjadinya tindak pidana pembalakan hutan liar.

Berdasarkan kondisi tindak pidana pembalakan hutan liar di Indonesia saat ini, maka strategi alternatif yang dapat dilakukan oleh Polisi Kehutanan dalam menang gulangi pembalakan hutan liar, yaitu :

- 1.) Mengoptimalkan serta meningkatkan personil Polisi Kehutanan dalam penanggulangan pembalakan hutan liar.
- 2.) Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Polisi Kehutanan serta memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan

tambahan sarana dan prasarana dari pihak LSM.

- 3.) Program peningkatan penanggulangan pembalakan hutan liar di daerah.
- 4.) Memaksimalkan peran serta masyarakat adat dalam mengatasi masalah pembalakan hutan liar.
- 5.) Mengintegrasikan semua komponen *stakeholders* terkait dengan keikutan semua pihak dalam mengatasi penangan masalah pembalakan hutan liar.

1. PPNS Kehutanan

PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS Kehutanan walaupun telah diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, tapi dalam pelaksanaan tugas kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri dalam Pasal 7 (2) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP dengan kata lain, bahwa :

- a.) Kedudukan penyidik Polri dalam penyidikan oleh PPNS Kehutanan sebagai koordinator dan pengawas proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan,
- b.) Kedudukan PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana pembalakan hutan liar.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara penyidik Polri dengan PPNS Kehutanan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses pengarahan terhadap pelaksanaan untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh penyidik Polri terhadap PPNS Kehutanan dilakukan berdasarkan asas kemandirian, kebersamaan dan legalitas. Dalam Pasal 77 (1) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, PPNS Kehutanan berwenang :

- a.) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan laporan yang berkenaan tindak pidana pembalakan hutan liar.
- b.) Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana pembalakan hutan liar.
- c.) Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan.
- d.) Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana pembalakan hutan liar.
- e.) Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum terkait dengan tindak pidana pembalakan hutan liar.
- f.) Membuat dan menandatangani berita acara perkara.
- g.) Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana pembalakan hutan liar.

2. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Secara umum tugas dan wewenang Polri di dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu :

a.) Pejabat Polri yang bertugas sebagai penyelidik (Pasal 5 KUHAP).

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Mencari keterangan dan barang bukti.
- c. Menyuruh berhenti seorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan yaitu : penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.

b.) Pejabat Polri yang bertugas sebagai penyidik (Pasal 7 KUHAP)

berwenang, yaitu :

- a. Menerima laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di TKP.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret orang.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa tersangka atau saksi.

g. Mengadakan penghentian penyidikan.

h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus untuk tindak pidana Kehutanan tugas dan wewenang Polri dalam intruksi Presiden No. 4 Tahun 2005 diinstruksikan melalui Kapolri, yaitu :

a. Menindak tegas dan melakukan penyidikan terhadap para pelaku kegiatan penebangan kayu illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

b. Melindungi dan mendampingi aparat kehutanan yang melaksanakan kegiatan pemberantasan penebangan kayu illegal didalam kawasan hutan dan peredarannya.

c. Menempatkan petugas Polri dilokasi rawan penebangan kayu illegal dan peredarannya.

3. Peran Kejaksaan RI

Berdasarkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Tugas dan wewenang jaksa dibidang pidana dalam Pasal 30 (1) Undang-undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, yaitu :

- a. Melakukan penuntutan.
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat.
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-undang.
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembalakan hutan liar, karena kejaksaan berada di poros menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan juga sebagai pelaksana penetapan putusan pengadilan. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya instansi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

3. Peran Hakim

Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegak hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusnya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dihubungkan dengan hukum yang berlaku, setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut.

Beberepa tugas dan kewajiban pokok hakim dibidang peradilan secara normatif diatur dalam Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

- a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- b. Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
- c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang soal hukum kepada

lembaga Negara lainnya apabila diminta.

- e. Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat.

Hakim merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara, bahkan hakimlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya, terhadap setiap perkara. Tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal konkrit ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan untuk mencegah "*eigen rechtig*" atau tindakan meghakimi sendiri. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dari hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan antara para pihak.

Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi sekalipun putusannya itu secara materil tidak benar. Apabila mengacu pada pendapat teverne maka yang palin utama bagi keberhasilan penegakan hukum dibidang kehutanan adalah semangat dan mental aparat penegak hukumnya. Kendati perangkat hukumnya lemah, tapi jika semangat dan mental aparat pelaksanaannya baik, maka penegakan hukum akan dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, kendati perangkat hukumnya sudah bagus dan lengkap, tapi jika semangat dan mental aparat penegakan hukumnya buruk, maka kinerja penegak hukum tidak akan bejalan baik.

Penegakan hukum adalah orang-orang yang bertugas untuk menegakan keadilan bagi para pelanggar hukum. Di Indonesia sektor yang dinilai masih

lemah dalam penegakan hukum tindak pidana pembalakan hutan liar adalah penegakan hukum itu sendiri. Diperlukan aparat penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan profesional, agar aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar perkara pembalakan hutan liar serta berani menindak siapa saja yang salah. Tidak seperti yang terjadi saat ini dimana para penegak hukum tidak dapat menggunakan kewenangan secara optimal ketika berhadapan dengan tindak pidana yang diaktori oleh pengusaha-pengusaha besar. Rendahnya kinerja penegakan hukum oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana pembalakan hutan liar ini juga dipicu oleh kurangnya pendisiplinan dan pembinaan terhadap para penegak hukum, kemudian hal lain yang mempengaruhi rendahnya komitmen penegak hukum ialah tidak adanya integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum dalam menuntaskan kasus pembalakan hutan liar, kurangnya maksimalisasi peran-peran dalam peradilan yang paling utama adalah dibutuhkan kesamaan visi, kerjasama yang sinergis diantara aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan dan penyelesaian kasus pembalakan hutan liar.

3. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembalakan Hutan

Liar

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegak hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan aturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberikan tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

berfungsinya norma hukum yang berlaku didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya, apakah akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, contohnya seperti menelaah dari aspek subyektif saja¹².

Penegakan hukum dipahami dan diyakini sebagai aktivitas menerapkan norma atau kaidah hukum positif (*ius constitutum*) terhadap suatu peristiwa konkrit. Penegakan hukum bekerja seperti model mesin otomatis, dimana pekerjaan menegakan hukum menjadi aktivitas subsumsi otomatis. Hukum dilihat sebagai variabel yang jelas pasti yang harus diterapkan pada peristiwa yang juga jelas pasti¹³.

Penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan pembalakan hutan liar melalui Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan subsistem lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk lain.

Disamping melakukan pemanfaatan dan pengelolaan hutan juga harus dilakukan perlindungan terhadap hutan. Perlindungan hutan tersebut meliputi

¹² www.solusihukum.com,15

¹³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002

usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama penyakit. Usaha lain dalam rangka perlindungan hutan adalah mempertahankan menjaga hak-hak masyarakat dan Negara atas hutan dan hasil hutan.

Upaya untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan hutan, maka dalam hukum lingkungan dikemas adanya larangan bagi perorangan, kelompok masyarakat dalam melakukan pengambilan manfaat atas hutan secara liar dan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan kerusakan hutan. Larangan tersebut disertai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran yaitu perorangan atau kelompok masyarakat korporasi yang melakukan perbuatan tindak pidana pembalakan hutan liar.

BAB III

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 2628 K/PIDSUS/2018

1. Kasus Posisi

Kasus tindak pidana pembalakan hutan liar yang terjadi dikawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng posisi kasus :

Awal kejadian bermula pada hari Rabu 11 Desember 2017 sekitar jam 16.30 WITE bertempat dikawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan. Terdakwa BENNY ARIFIN yang berumur 40 tahun warga Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng yang berprofesi sebagai supir truk kayu, telah melakukan kelalaian mengangkut kayu hasil hutan dikawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum :

Terdakwa BENNY ARIFIN pada hari Rabu 11 Desember 2017 sekitar jam 16.30 WITE bertempat dikawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng pada suatu tempat yang atau masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan, “ Telah

melakukan kelalaian mengangkut kayu hasil hutan di kawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng ” :

- Bahwa perbuatan terdakwa BENNY ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 (2) huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

Pembuktian yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan kasus ini :

- Keterangan saksi : Berinisial BG yang sebagai Polisi Kehutanan yang bertugas dikawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
- Bukti surat berupa :
 - 1.) Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama BENNY ARIFIN tertanggal 12 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 m, lebar 50 m serta luas 20.000 M2 yang berada di jalan Cilik Riwut Km 57 Palangkarya-Kasongan, Desa Luwuk, Kec. Tasik Pawayan, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.
 - 2.) 11 dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
 - 3.) 4 lembar dokumen Nota Angkutan 2.644 keping.
- Barang bukti berupa :
 - 1.) Sawn Timber gergaji kayu jenis meranti sebanyak 2.372 keping.
 - 2.) Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama BENNY ARIFIN tertanggal 12 Desember 2007 dengan ukuran tanah

panjang 400 m, lebar 50 m serta luas 20.000 M² yang berada di jalan Cilik Riwut Km 57 Palangkarya-Kasongan, Desa Luwuk, Kec. Tasik Pawayan, Kab. Katingan, Prov. Kalteng.

- 3.) 11 dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 4.) 4 lembar dokumen Nota Angkutan sebanyak 2.644 keping.
- 5.) 1 unit truk Nissan Fuso Nopol E 9313 C warna merah type CD 450 VN

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum :

1. Menyatakan terdakwa BENNY ARIFIN telah terbukti bersalah melakukan Tindak pidana orang perseorangan yang karena kelalaian mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, diatur dalam Pasal 83 (2) huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan dikurangkan masa panahanan yang dijalani terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 subsidair 2 bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) Sawn Timber gergaji kayu jenis meranti sebanyak 2.372 keping.
 - 2.) Fotokopi Surat Pernyataan Penggarapan Tanah (SPPT) atas nama

BENNY ARIFIN tertanggal 12 Desember 2007 dengan ukuran tanah panjang 400 m, lebar 50 m serta luas 20.000 M² yang berada di jalan Cilik Riwut Km 57 Palangkarya-Kasongan, Desa Luwuk, Kec. Tasik Pawayan, Kab. Katingan Prov. Kalteng.

- 3.) 11 dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
- 4.) 4 lembar dokumen Nota Angkutan sebanyak 2.644 keping.
- 5.) 1 unit truk Nissan Fuso Nopol E 9313 C warna merah type CD 450 VN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00.

2. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Akta Permohonan Kasasi No. 1 /Akta Pid/PN/Ksn yang dibuat oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut.

Berdasarkan Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 8 Juni 2018.

Pertimbangan majelis hakim dalam membatalkan putusan bebas pada putusan No. 2628 K/PID.SUS-LH/2018 berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :

- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kasongan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan pada tanggal 6 Juni 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi serta memori kasasinya telah diterima di Ke paniteraan Pengadilan Negeri Kasongan pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah di ajukan dalam masa tenggang waktu dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima.
- Menimbang bahwa Pasal 224 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan-permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas
- Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan di terapkan agar semua hukum di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Kontitusi No. 114 /PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa kecuali ter

hadap putusan bebas dalam Pasal 244 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa per mohonan kasasi terhadap putusan bebas.

- Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara.
- Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :
 - a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
 - b. Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai hukum yang terungkap dimuka sidang, tidak ternyata terdakwa mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil hutan (SKSHH).
 - c. Bahwa selain itu berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka

sidang, ternyata sejumlah kayu 26 M3 terdiri dari berbagai ukuran yang berada dalam truk terparkir dipinggir jalan dan kayu-kayu yang berada dalam gudang di Km 25 terbukti adalah kepunyaan Saksi Suhaimi yang diperbolehnya dengan cara membeli dari PT Dwima Group, sama sekali bukan kepunyaan terdakwa. Terdakwa hanya sekedar memfasilitasi saksi Suhaimi dengan memperkenalkan atau mengantarkan ke PT Dwima Group dan meminjamkan gudang penyimpanan kayu kepada Saksi Suhaimi.

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perbuatan terdakwa sedemikian rupa tidak memenuhi unsur pidana dalam Pasal 83 (2) huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013, secara *judex facti* telah dapat mempertimbangkan dan memutuskan dengan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.
- e. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana di

maksud dalam Pasal 253 Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP.

- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pemohon kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan pasal 253 (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut ditolak.
- Menimbang bahwa terdakwa BENNY ARIFIN dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada Negara.

3. Analisa Penulis

a.) Penerapan hukum materil dalam perkara tindak pidana pembalakan hutan liar dikawasan Hutan Lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng

Telah dijelaskan dari awal bahwa pengertian pembalakan hutan liar sampai sekarang belum diatur dalam suatu aturan manapun, sehingga praktisi hukum menafsirkan sendiri-sendiri tentang istilah tersebut. Namun untuk pidana dalam bidan kehutanan Ini diatur dalam Pasal 12 huruf e dan ketentuan pidana dalam Pasal 83 (2) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

Bahwa pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 12 huruf e dan ketentuan pidana dalam Pasal 83 (2) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan, yaitu :

Pasal 12 huruf e : Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Pasal 83 (2) : Orang perseorangan yang karena kelalaiannya:

- a. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, / memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- b. mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e.
- c. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 bulan dan paling lama 3 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00.

Unsur deliknya yaitu : Terdakwa BENNY ARIFIN telah melakukan kelalaian mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu tanpa yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) di kawasan hutan lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab.

Katingan, Prov. Kalteng.

Berdasarkan uraian diatas tersebut sudah memenuhi unsur delik dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu tanpa memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal 12 huruf e dan ketentuan pidana dalam Pasal 83 (2) huruf b Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan.

Namun dalam putusan hakim yang tertera putusan Mahkamah Agung RI No. 2628 K/PID.SUS/2018 hanya menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa BENNY ARIFIN, karena pemohon kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara memngadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

. Ketiga alasan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan Undang-undang diluar alasan tersebut alasan kasasi ditolak karena tidak dibenarkan Undang-undang. Penentuan alasan kasasi tersebut membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan terhadap ketiga hal tersebut, diluar ketiga hal

tersebut Undang-undang tidak membenarkan Mahkamah Agung untuk menilai dan memeriksanya. Seseorang yang akan mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi harus benar-benar memperhatikan keberatan kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi. Sedapat mungkin pemohon kasasi dapat memperlihatkan dalam memori kasasi bahwa putusan Pengadilan yang di kasasi mengandung :

- a. Kesalahan dalam penerapan hukum.
- b. Atau pengadilan dalam mengadili dan memutuskan perkara tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-undang.
- c. Atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

b.) Perihal yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pembalakan hutan liar dikawasan Hutan Lindung 31 RPH, Kel. Pagatan Hilir, Kec. Katingan Kuala, Kab. Katingan, Prov. Kalteng

Putusan hakim merupakan hal yang terakhir dilakukan dalam persidangan yaitu hakim menetapkan putusannya dalam suatu perkara. Keyakinan hakim sebagai dasar dalam putusan hukum memegang peranan penting dalam pengambilan putusan, karena sebanyak apapun bukti yang diajukan dalam persidangan jika hakim belum yakin dengan kesalahan terdakwa maka terdakwa bisa saja dibebaskan atau lepas dari tuntutan jaksa. Sehingga keyakinan hakim pada tingkat atas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas dari pembahasan tersebut, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Bahwa tindak pidana pembalakan hutan liar merupakan suatu pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan alam yang kemudian menimbulkan kerugian baik Negara maupun Masyarakat sekitar. Sedangkan penerapan hukum materil terhadap pelaku tindak pidana pembalakan hutan liar yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan tanggal 9 Mei 2018 yaitu mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan adanya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sebagaimana diatur dalam Pasal 83 (2) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf e Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Adapun pertimbangan Hakim yang belum tepat, karena putusan yuridis *judex facti* tidak memenuhi Pasal 253 (1) Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 KUHAP, yaitu :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara memngadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Jadi, dari ketiga alasan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

B. SARAN

1. Setiap ada aturan sudah seharusnya dilaksanakan secara konsisten dan Konsekuen baik oleh masyarakatnya maupun aparatnya, khususnya aturan dalam bidang kehutanan, sehingga kualitas hutan sebagai penyangga kehidupan, penangkal bencana dan sebagainya yang bermanfaat bagi manusia bisa tetap terjaga.
2. Perlu diadakan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat sekitar hutan, terutama tentang aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan persoalan hutan. Sehingga dengan adanya sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui hak-hak, kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan dalam kawasan hutan, dengan tujuan untuk meminimalisirkan perusakan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku :

B. Clinard Marshall dan Quinney Richard, Criminal Bahavoiur Systems :

A Typology Holt, Rien Heart and Winsten Inc USA, 1986

Calister Debra J., Illegal Tropical Timber Trade : Asia Pacific, a traffic network report, traffic International, Cambrige, UK, 1992

Marzuki Suparman, Wajah Hakim dalam Putusan, Yogyakarta, 2010

Riza Suarga, Pemberantasan Logging, Optimisme di Tengah

Premanisme Global, Wana Aksara, Banten, 2005

Rahardjo Sajipto, Sosiologi hukum Perkembangan Metode dan Pilihan

Masalah, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002

2. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999

3. Sumber Lainnya :

**Analisis dan Diskusi Masalah oleh Direktur Jendral Perlindungan dan
Konservasi Alam, Rapat Kerja Nasional Departemen Kehutanan**

[https://id.wikipedia.org/Pembalakan hutan](https://id.wikipedia.org/Pembalakan_hutan) Liar

https://www.academia.edu/tugas_dan_wewenang_penyidik

[https://andukh.blogspot.com>asas-asas hukum](https://andukh.blogspot.com>asas-asas_hukum) pidana

[Seputarpengertian.blogspot.com>Pengertian & Unsur](Seputarpengertian.blogspot.com>Pengertian_&_Unsur)

Pertanggungjawaban Pidana

WikipediaBahasaIndonesiaHutan.com

www.kelashukum.com

www.academic.com

